Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kota Padang

[1]Resmi Yani, [2]Ismansyah, [3]Nani Mulyati
[1,2,3]Universitas Andalas
Korespondensi : resmiyani.iys13@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kejahatan kesusilaan, termasuk praktik prostitusi yang bergeser dari pola konvensional ke ruang digital melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Fenomena prostitusi online di Kota Padang menimbulkan keresahan sosial karena bertentangan dengan nilai-nilai adat dan agama masyarakat Minangkabau yang berfalsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, sekaligus memunculkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum terutama pada aspek pembuktian dan penentuan konstruksi pasal yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Padang telah menjalankan penegakan hukum secara sistematis melalui upaya preventif dan represif berdasarkan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU TPPO. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan penyidik siber, sulitnya memperoleh alat bukti digital, penggunaan identitas palsu, stigma sosial, dan keberagaman regulasi. Upaya optimalisasi mencakup peningkatan SDM, sarana-prasarana, dan kerja sama masyarakat.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Prostitusi Online, KUHP Baru, TPPO, Kota Padang*

Abstract

The development of information technology has transformed patterns of morality-related crimes, including prostitution, which has shifted from conventional practices to the digital sphere through social media and instant messaging applications. The phenomenon of online prostitution in Padang City has created social anxiety as it contradicts the customary and religious values of the Minangkabau community, which upholds the philosophy of adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, while posing new challenges for law enforcement agencies, particularly in terms of evidentiary issues. This study employs empirical legal research with a socio-juridical and descriptive-analytical approach. The findings show that Polresta Padang has conducted systematic law enforcement through preventive and repressive efforts under the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and the Human Trafficking Law (TPPO). Obstacles include limited cyber investigators, difficulty obtaining digital evidence, use of false identities, social stigma, and regulatory diversity. Optimization efforts encompass improving human resources, infrastructure, and community cooperation.

Keyword: *Law Enforcement, Online Prostitution, New Criminal Code, Human Trafficking, Padang City*

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief (2007), penegakan hukum bukan sekadar tindakan penindakan, melainkan upaya sistematis untuk memastikan bahwa nilai-nilai hukum tercermin dalam perilaku nyata masyarakat. Friedman menyatakan bahwa hukum merupakan sistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: legal substance (norma dan aturan), legal structure (lembaga penegak hukum), dan legal culture (budaya hukum masyarakat) (Masinambow, 2003).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan fundamental dalam kehidupan masyarakat, termasuk pergeseran modus operandi kejahatan. Soerjono Soekanto (1998) menjelaskan bahwa perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah sosial, pola perilaku, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan. Semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, semakin canggih pula jenis dan modus operandi kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi, yang dikenal dengan sebutan cybercrime. Internet tidak hanya memudahkan kehidupan manusia, tetapi juga disalahgunakan untuk mempromosikan prostitusi online (Widodo, 2013).

Prostitusi, jika diartikan dari bahasa Latin yaitu pro-situare yang berarti membiarkan diri berbuat zina, dalam realita diartikan sebagai perbuatan menjual diri demi kenikmatan seksual dengan imbalan uang. Koentjoro Soeparno (2004) mendefinisikan prostitusi sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Jika dahulu praktik prostitusi dilakukan secara konvensional di lokalisasi, kini prostitusi telah merambah ke dunia digital. Pelaku dan pengguna jasa dapat dengan mudah berkomunikasi dan melakukan transaksi melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs daring (Dian Ayu L, 2021). Pengertian prostitusi online sendiri merujuk pada suatu perbuatan memperjualbelikan badan, kehormatan, serta harkat dan martabat guna memperoleh bayaran dengan menggunakan media online sebagai sarana utama menawarkan jasa prostitusi (Sri Husnulwati, 2019).

Di Indonesia, prostitusi online telah menjangkau hampir semua kota besar, termasuk Kota Padang. Tahun 2024, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang mencatat sebanyak 42 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk 1 kasus eksploitasi (InfoPublik.id, 2024). Direktur Women Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan Sumatera Barat menerima 70 kasus kekerasan berbasis gender sepanjang 2024, sementara Polresta Padang menerima sekitar 200 laporan dengan dominasi pencabulan dan kekerasan seksual (RRI.co.id, 2025). Catatan tahunan LBH Padang mencatat 219 pengaduan kasus hukum sepanjang 2025, dengan kekerasan berbasis gender sebagai kasus paling dominan, meliputi kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak (Kabarminang.com, 2026).

Kasus prostitusi online di Kota Padang semakin mengkhawatirkan, sebagaimana terungkap dari beberapa kasus nyata. Pada Februari 2023, Kasat Pol PP Padang Mursalim melaporkan penertiban dua wanita PSK di hotel kawasan Jalan Olo Ladang (SiberZone.id, 2023). Di Kecamatan Lubuk Begalung, warga menggerebek pasangan suami istri yang menjalankan prostitusi online dengan PSK bertarif Rp300.000 (Harianhaluan.id, 2023). Pada Maret 2025, kasus terungkap melibatkan mucikari berinisial AK yang memanfaatkan jasa pacarnya WS untuk melayani pelanggan di Hotel Pondok Minang, di mana AK dikenai hukuman Pasal 2 UU TPPO dengan pidana penjara enam tahun dan denda Rp200.000.000 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 449/Pid.Sus/2025/PN.Pdg.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa prostitusi online menimbulkan kegelisahan khusus di Kota Padang yang dikenal dengan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Praktik ini jelas bertentangan dengan nilai agama dan adat yang dianut masyarakat Minangkabau, mencerminkan benturan antara nilai lokal dengan arus globalisasi yang membawa bentuk baru kejahatan melalui teknologi digital (Yuliani, 2021). Hukum positif Indonesia mengatur tindak pidana ini dalam Pasal 420 dan Pasal 421 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Polisi sebagai aparat penegak hukum sesuai UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI pada Pasal 14 ayat (1) huruf g mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan penegakan hukum (Djoko Prakoso, 1987).

Permasalahan penegakan hukum dalam kasus prostitusi online pada dasarnya terletak pada kesulitan pembuktian, khususnya ketika eksploitasi seksual dimediasi oleh teknologi. Pola transaksi yang hanya berupa percakapan digital, negosiasi tarif, dan ajakan pertemuan melalui media sosial menyebabkan unsur prostitusi online sulit dibuktikan secara konvensional. Di sisi lain, penanggulangan juga menghadapi hambatan serius karena korban cenderung tidak mau melapor akibat stigma sosial dan ancaman dari pelaku. Wirandi dan Rahman Syamsuddin (2022) menegaskan bahwa modus operandi prostitusi online yang tertutup dan tersistem menjadi tantangan utama bagi aparat penegak hukum di seluruh Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online di Kota Padang, kendala yang dihadapi, serta upaya optimalisasinya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan meninjau ketentuan hukum yang berlaku dan realitas yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui fakta sebenarnya tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online di Kota Padang, dilihat dari perspektif sosiologi hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan objek tertentu serta menjelaskan hal-hal yang berkaitan secara sistematis untuk memberikan gambaran tentang kenyataan yang ada. Menurut Roni Hanitijo (1998), penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data. Pertama, data primer yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara dengan Bapak Iptu Nofiendri, S.Sos selaku Kanit Unit PPA Polresta Padang yang dilaksanakan pada 7 Januari 2026, serta wawancara dengan responden bernama Aura yang berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Padang. Kedua, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan meliputi UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, dan Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2025; bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis ilmiah; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode. Pertama, wawancara menggunakan metode purposive sampling dengan memilih narasumber yang paling mengetahui informasi yang dicari peneliti. Kedua, studi dokumen terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah secara sistematis melalui proses editing untuk memastikan kesesuaian data dengan tujuan penelitian. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang usaha-usaha yang dilakukan penyidik Polresta Padang dalam menangani pelaku tindak pidana prostitusi online, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan melalui analisis dan penafsiran data yang tertuang dalam bentuk kalimat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online di Kota Padang

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Padang, dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2022–2025) telah tercatat sejumlah laporan terkait tindak pidana prostitusi online di Kota Padang. Temuan lapangan menunjukkan bahwa para pelaku memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti MiChat, Facebook, dan WhatsApp sebagai sarana transaksi. Penegakan hukum oleh Polresta Padang dilaksanakan melalui pendekatan sistematis yang melibatkan dua teknik penyelidikan utama: penyelidikan berdasarkan pengaduan masyarakat dan penyelidikan berdasarkan hasil temuan penyelidik. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iptu Nofiendri, S.Sos selaku Kanit Unit PPA Polresta Padang, penegakan hukum dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif dan represif (wawancara, 7 Januari 2026).

Upaya preventif yang dilakukan Polresta Padang mencakup beberapa strategi. Pertama, peningkatan sarana dan prasarana serta jumlah personil kepolisian. Keterbatasan sarana dan kurangnya personil Unit PPA menjadi salah satu kendala yang perlu diatasi, sehingga diusulkan pengajuan anggaran untuk pengadaan peralatan teknologi informasi yang canggih serta kerja sama dengan sektor swasta. Kedua,

pemeriksaan dan patroli pada lokasi yang dicurigai sebagai titik pertemuan, khususnya di hotel, tempat hiburan, dan lokasi rawan lainnya. Ketiga, pencegahan berbasis ruang digital melalui pemantauan pola promosi pada platform media sosial. Keempat, penyuluhan hukum dan literasi digital pada kelompok rentan seperti remaja dan pekerja sektor informal, termasuk melalui media sosial resmi Polresta Padang. Kelima, penguatan pengawasan ketertiban umum melalui Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2025 dan koordinasi dengan Satpol PP. Secara teori, pendekatan preventif ini sejalan dengan gagasan A.S Alam (2018) bahwa tindak pencegahan bertujuan menutup kesempatan terjadinya kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor kondusifnya.

Upaya represif dilaksanakan setelah tindak pidana terjadi atau terdapat indikasi kuat sedang berlangsung. Proses penyidikan dilakukan sesuai dengan KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025) yang mencakup beberapa tahapan. Pertama, penerimaan laporan dari masyarakat atau hasil operasi razia. Kedua, pemeriksaan awal dan pengumpulan bukti berupa alat komunikasi, transaksi elektronik, atau uang hasil prostitusi online. Ketiga, penetapan tersangka, biasanya mucikari yang mengatur dan mengambil keuntungan. Keempat, koordinasi dengan Dinas Sosial dan P2TP2A Kota Padang untuk penanganan korban. Kelima, pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Padang. Dalam proses penyidikan, penyidik kerap menerapkan metode undercover atau penyamaran sesuai Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 untuk memperoleh alat bukti dan menetapkan tersangka.

Dalam penerapan hukum, penyidik menggunakan beberapa ketentuan pidana sesuai konstruksi peristiwa. KUHP Lama Pasal 296 mengatur perbuatan memudahkan perbuatan cabul sebagai pencarian dengan ancaman pidana penjara 1 tahun 4 bulan, dan Pasal 506 menjerat pihak yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul dengan ancaman kurungan 1 tahun. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) Pasal 420 mengatur bahwa setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul dipidana penjara paling lama 2 tahun, sementara Pasal 421 memungkinkan penambahan pidana 1/3 apabila dilakukan sebagai kebiasaan atau mata pencaharian. UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO Pasal 2 ayat (1) digunakan bila ditemukan unsur perekrutan/penampungan dengan tujuan eksploitasi, dengan ancaman pidana penjara 3 hingga 15 tahun serta denda Rp120.000.000 hingga Rp600.000.000.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa motif dominan keterlibatan dalam prostitusi online adalah tekanan ekonomi. Hasil wawancara dengan responden PSK berinisial Aura mengungkapkan bahwa ia merupakan ibu tunggal yang baru bercerai dengan tanggungan anak, sehingga keterbatasan akses kerja akibat tidak tamat SMA mendorongnya masuk ke praktik prostitusi online sebagai strategi bertahan hidup. Media sosial MiChat menjadi pilihan utama karena fitur GPS-nya efektif untuk mendapatkan pelanggan di sekitar lokasi, bersifat tertutup, dan memungkinkan penggunaan nama samaran. Analisis ini berkaitan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan Satjipto Raharjo (2009) bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma yang tersedia, melainkan juga pada kondisi sosial-ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Soerjono Soekanto (2004) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum mencakup faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan.

Penegakan hukum terhadap prostitusi online di Kota Padang tidak dapat dilepaskan dari konteks nilai lokal. Kota Padang dengan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah menempatkan prostitusi online sebagai ancaman ganda: pelanggaran hukum positif sekaligus benturan dengan nilai adat dan agama yang mengakar dalam masyarakat Minangkabau (Yuliani, 2021). Hal ini mendorong kepolisian untuk mengambil pendekatan yang tidak hanya bersifat penegakan hukum semata, tetapi juga melibatkan edukasi masyarakat dan koordinasi lintas sektor. Menurut Siswanto Sunarso (2011), penegakan hukum yang efektif harus memperhatikan dimensi sosiologis dan budaya hukum masyarakat agar penerapan norma berjalan konsisten dan menghasilkan kepastian hukum.

Kendala dan Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online di Kota Padang

Berdasarkan wawancara langsung dengan Bapak Iptu Nofiendri, S.Sos selaku Kanit Unit PPA Polresta Padang (7 Januari 2026), terdapat tiga kategori kendala dalam penegakan hukum terhadap prostitusi online. Kendala internal mencakup keterbatasan jumlah penyidik khusus Unit PPA, di mana satu penyidik kerap menangani lebih dari satu perkara secara bersamaan. Selain itu, sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi masih terbatas, sehingga tidak seluruh personel satreskrim menguasai kompetensi cybercrime. Ketiadaan tenaga ahli IT yang terlibat dalam proses penyidikan turut menyulitkan pengungkapan perkara. Kondisi ini diperkuat oleh Soerjono Soekanto (2004) yang menyatakan bahwa faktor penegak hukum, termasuk keterbatasan kemampuan dan sumber daya, merupakan salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Kendala eksternal berkaitan dengan faktor korban dan masyarakat. Pelaku maupun korban sering menggunakan identitas palsu atau samaran untuk menghilangkan jejak, sehingga sulit dikenali dan dilacak. Nama yang tertera pada akun MiChat biasanya bukan identitas asli. Selain itu, korban cenderung enggan memberikan keterangan karena adanya stigma sosial di lingkungan masyarakat. Korban sering merasa takut dicap negatif, dipermalukan, atau mendapat penilaian buruk dari keluarga. Fenomena ini sejalan dengan temuan Rukman, Huriani, dan Shamsu LS (2023) tentang stigma terhadap perempuan korban kekerasan seksual, serta penelitian Shopiani, Wilodati, dan Supriadi (2021) tentang victim blaming. Keterbatasan kerja sama masyarakat juga menjadi hambatan, karena banyak warga yang mengetahui praktik prostitusi online tetapi enggan melapor karena alasan moral atau takut dianggap ikut campur.

Kendala yuridis muncul dari keberagaman peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan. Penyidik harus memilih antara Pasal 296 dan 506 KUHP lama, Pasal 420 jo Pasal 421 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Keragaman regulasi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan tumpang tindih penerapan pasal. Kadek Martha dkk. (2021) menegaskan bahwa konstruksi yuridis yang tepat dan konsisten dalam penanganan tindak pidana prostitusi merupakan tantangan utama bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Persoalan pembuktian juga menjadi isu krusial, karena prostitusi online kerap tidak berwujud perbuatan fisik yang langsung, melainkan berupa jejak digital seperti percakapan, transaksi elektronik, dan foto yang belum tentu secara langsung membuktikan unsur delik.

Terkait upaya optimalisasi penegakan hukum, Polresta Padang menempuh tiga strategi utama. Pertama, peningkatan kualitas SDM penyidik melalui pelatihan kejahatan siber yang terarah dan berkelanjutan, serta evaluasi menyeluruh setiap kali penanganan perkara selesai dilakukan. Evaluasi ini bertujuan agar seluruh penyidik di Polresta Padang dapat mengidentifikasi kelemahan dalam proses pengungkapan tindak pidana prostitusi online. Kedua, peningkatan sarana-prasarana serta jumlah personil kepolisian melalui pengajuan anggaran untuk pengadaan perangkat teknologi informasi yang lebih canggih, termasuk kerja sama dengan sektor swasta untuk mengakses teknologi siber terkini. Tanpa dukungan teknis yang memadai dan keterlibatan tenaga ahli IT, proses penelusuran identitas samaran dan pembuktian transaksi akan semakin sulit (wawancara Nofiendri, 2026).

Ketiga, penguatan kerja sama dengan masyarakat melalui sosialisasi yang menegaskan bahwa prostitusi online merupakan perbuatan pidana dan masyarakat berkewajiban melapor setiap indikasinya. Pendekatan persuasif juga diperkuat melalui kegiatan kemasyarakatan seperti olah raga bersama dan gotong royong untuk mempererat hubungan polisi dan warga. Mekanisme pelaporan yang mudah, aman, dan menjamin kerahasiaan identitas perlu disediakan untuk mengurangi hambatan bagi korban dan masyarakat dalam melaporkan kasus. Dalam perspektif teori kepastian hukum yang dikemukakan Lon L. Fuller (1964), hukum harus dapat dilaksanakan secara konsisten melalui struktur kelembagaan yang kuat. Dengan penguatan SDM, sarana-prasarana, dan partisipasi masyarakat, penegakan hukum terhadap prostitusi online diharapkan berjalan lebih terukur dan memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat sebagai pihak yang dilindungi maupun bagi pelaku terkait akibat hukum dari perbuatannya.

Analisis penulis menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap prostitusi online di Kota Padang tidak cukup dipahami hanya sebagai tindakan represif berupa penangkapan dan pemrosesan perkara. Prostitusi online merupakan fenomena sosial yang kompleks, berkembang melalui ruang digital yang mudah diakses, cepat, dan relatif sulit diawasi. Karena itu, pendekatan yang komprehensif dan integratif sangat diperlukan. Dimensi preventif perlu diperkuat dengan pemantauan ruang digital dan literasi hukum, dimensi represif memerlukan penguatan pembuktian elektronik dan ketepatan penerapan pasal, sementara dimensi rehabilitatif harus mencakup penguatan perlindungan dan pemulihan korban. Ketiga dimensi ini harus dijalankan secara sinergis, didukung oleh substansi hukum yang jelas, struktur hukum yang kuat, dan kultur hukum masyarakat yang responsif (Barda Nawawi Arief, 2007).

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online di Kota Padang oleh Polresta Padang telah berjalan dengan baik melalui pola kerja sistematis, meliputi dua pendekatan utama: upaya preventif berupa penguatan kapasitas institusi, patroli dan pemeriksaan lokasi rawan, pemantauan promosi pada ruang digital, serta penyuluhan hukum dan literasi digital; dan upaya represif melalui penyelidikan, penyidikan, operasi penyamaran, penangkapan, pengamanan alat bukti elektronik, pemetaan peran pelaku, hingga pemberkasan dan pelimpahan perkara ke Kejaksaan.

Kendala dalam penegakan hukum meliputi tiga kategori: kendala internal (keterbatasan penyidik Unit PPA, kesulitan pengumpulan alat bukti digital, dan minimnya SDM bidang teknologi informasi); kendala eksternal (penggunaan identitas palsu, korban enggan memberikan keterangan karena stigma sosial, dan rendahnya partisipasi masyarakat); serta kendala yuridis (keberagaman regulasi yang dapat diterapkan sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan tumpang tindih penerapan pasal). Upaya optimalisasi penegakan hukum mencakup peningkatan kualitas SDM penyidik melalui pelatihan kejahatan siber dan evaluasi penanganan perkara, peningkatan sarana-prasarana serta jumlah personil untuk mendukung penyidikan berbasis digital, dan penguatan kerja sama dengan masyarakat melalui sosialisasi dan mekanisme pelaporan yang aman

5. SARAN

Bagi Polresta Padang, diperlukan penguatan penegakan hukum melalui strategi preventif berbasis ruang digital yang lebih sistematis, serta penguatan aspek represif melalui standar pembuktian elektronik yang jelas, sehingga perkara dapat diproses secara optimal sampai tahap penuntutan dan putusan. Dalam rangka mengatasi kendala penegakan hukum, perlu dilakukan penambahan penyidik Unit PPA dan peningkatan kompetensi aparat di bidang *cybercrime* melalui pelatihan berkelanjutan serta pelibatan tenaga ahli IT. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum secara berkelanjutan, diperlukan sinergi lintas sektor antara kepolisian, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendukung melalui penyediaan fasilitas dan program pencegahan non-penal, sedangkan masyarakat perlu didorong untuk membangun budaya hukum yang tidak menghakimi korban sehingga penegakan hukum terhadap prostitusi online dapat berjalan lebih efektif dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A.S Alam & Ilyas, A. (2018). *Kriminologi: Suatu pengantar* (Edisi pertama). Kencana.
[2] Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
[3] Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2010). *Kamus istilah aneka hukum*. Jala Permata Askara.
[4] Dellyna, S. (1998). *Konsep penegakan hukum*. Liberty.
[5] Dian Ayu, L. (2021). *Modus operandi prostitusi online berkedok kos-kosan*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 10(1).
[6] Prakoso, D. (1987). *POLRI sebagai penyidik dalam penegakan hukum*. PT. Bina Aksara.
[7] Rato, D. (2010). *Filsafat hukum: Mencari, menemukan dan memahami hukum*. Laksbang Pressindo.
[8] Masinambow, E. K. M. (Ed.). (2003). *Hukum dan kemajemukan budaya*. Yayasan Obor Indonesia.
[9] Harianhaluan.id. (2023). *Warga bersama Polsek Lubeg bongkar praktik TPPO modus prostitusi online*. Diakses 27 September 2025.
[10] InfoPublik.id. (2024). *Sebanyak 42 kasus kekerasan anak di Padang: DP3AP2KB ungkap fenomena gunung es*. Diakses 23 Januari 2026.
[11] Parwanta, K. M. H., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2021). *Analisis yuridis tentang Pasal 506 KUHP sebagai peraturan utama dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi*. Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2).
[12] Kabarminang.com. (2026). *LBH Padang tangani 219 kasus sepanjang 2025: Kekerasan berbasis gender dominan*. Diakses 23 Januari 2026.
[13] Soeparno, K. (2004). *On-the spot: Tutur dari sarang pelacur*. Tinta Qalam-KPQ.
[14] Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.
[15] Hanitijo, R. (1998). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.
[16] RRI.co.id. (2025). *Nurani Perempuan terima 70 kasus kekerasan perempuan dan anak*. Diakses 23 Januari 2026.
[17] Rukman, R., Huriani, Y., & Shamsu, L. S. (2023). *Stigma terhadap perempuan korban kekerasan seksual*. Jurnal Iman dan Spiritualitas.
[18] Raharjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
[19] SiberZone.id. (2023). *Pol PP jaring 2 wanita diduga PSK di Padang yang cari pelanggan menggunakan aplikasi MiChat*. Diakses 23 Januari 2026.
[20] Sunarso, S. (2011). *Penegakan hukum psikotropika: Dalam kajian sosiologi hukum*. PT. Raja Grafindo.
[21] Shopiani, B. S., Wilodati, & Supriadi. (2021). *Fenomena victim blaming pada mahasiswa terhadap korban pelecehan seksual*. Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi.
[22] Soekanto, S. (1998). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
[23] Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
[24] Husnulwati, S. (2019). *Tinjauan hukum pidana terhadap pengguna jasa prostitusi online*. Universitas PGRI Palembang, 17(2).
[25] Widodo. (2013). *Aspek hukum pidana kejahatan mayantara*. Aswaja Presindo.
[26] Wirandi, & Syamsuddin, R. (2022). *Tinjauan yuridis terhadap prostitusi online melalui aplikasi daring di Kota Makassar*. Alauddin Law Development Journal, 4(3).
[27] Yuliani, D. (2021). *Prostitusi online dan dampaknya terhadap masyarakat Minangkabau*. Jurnal Hukum dan Kebijakan, 9(1).